

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



MILITARY DIVISION  
GOVERNMENT OF BOGOR  
REG  
ANGKAL  
18 MAY 1998

Nomor : 2

Th. 1996

Seri : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**

**NOMOR : 8**

**TAHUN : 1995**

**T E N T A N G**

**ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 7 Tahun 1995 Tanggal 31 Agustus telah dibentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, maka Organisasi dan Tata Kerja DLLAJ Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

mengingat .....

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3037) ;
  3. Undang undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3269) ;
  5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;
  6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3486) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

8. ....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3373) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 3527) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 3528) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 3529) ;

14. ....

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 3530) ;
15. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Mneteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990 Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat/ Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Daerah Tingkat II ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

21. ....

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/Pm/DPRD/1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1989 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Bogor.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;

c .....

- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- e. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang melakukan sebagian tugas operasional tertentu Dinas di Lapangan, selanjutnya disebut UPTD.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

##### Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati ;

#### Bagian Kedua

##### Tugas Pokok

##### Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

urusan .....

urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

### **Bagian Ketiga**

#### **F u n g s i**

##### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan di bidang lalu lintas angkutan, teknik sarana dan kelaikan jalan serta pengendalian operasionalnya berdasarkan kebijaksanaan Bupati ;
- b. penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatausahaan keuangan dan kepegawaian serta penyusunan rencana dan program kegiatan Dinas.

### **BAB III**

#### **ORGANISASI**

##### **Bagian Pertama**

##### **Unsur Organisasi**

##### **Pasal 5**

Unsur Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan, adalah Kepala Dinas ;
- b. Pembantu Pimpinan, adalah Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Pelaksanaan adalah Seksi UPTD dan kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian .....

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 6**

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas ;
- c. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - 1) Urusan Program ;
  - 2) Urusan keuangan ;
  - 3) Urusan Kepegawaian ;
  - 4) Urusan umum.
- d. Seksi Lalu Lintas membawahkan :
  - 1) Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas ;
  - 2) Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;
  - 3) Sub Seksi Bimbingan Keselamatan.
- e. Seksi Angkutan membawahkan :
  - 1) Sub Seksi Angkutan Orang ;
  - 2) Sub Seksi Angkutan Barang ;
  - 3) Sub Seksi Angkutan Khusus.
- f. Seksi Tehnik Sarana dan Prasarana, membawahkan :
  - 1) Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ;
  - 2) Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu lintas ;
  - 3) Sub Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- h. Unit Pelaksana Tehnik Dinas (UPTD) ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) .....

- (2) Bagian Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

**Bagian Ketiga**

**Bidang Tugas Unsur Organisasi**

**Paragraf 1**

**Kepala Dinas**

**Pasal 7**

- (2) Kepala Dinas mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang lalu lintas dan Angkutan Jalan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.
- (2) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya dan mengendalikan kegiatan intern Dinas.

**Paragraf 2**

**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Dinas, pengelolaan keuangan, urusan kepegawaian dan umum ;

(2) .....

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Dinas serta pelaporan ;
  - b. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan ;
  - c. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian ;
  - d. pelaksanaan pengelolaan urusan umum.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha membawahkan :
- a. Urusan Program ;
  - b. Urusan Keuangan ;
  - c. Urusan Kepegawaian ;
  - d. Urusan Umum.

#### Pasal 9

- (1) Urusan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Dinas, mengumpulkan dan mengolah data serta menyusun laporan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini urusan program mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja Dinas ;
  - b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 10

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini Urusan Keuangan mempunyai fungsi :

a. ....

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pembiayaan ;
- b. pelaksanaan Pengelolaan keuangan.

**Pasal 11**

- (3) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok dan melaksanakan pengelolaan Kepegawaian ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana mutasi, disiplin dan pengembangan pegawai ;
  - b. penyiapan bahan dan penyelenggaraan kesejahteraan pegawai.

**Pasal 12**

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan hubungan masyarakat ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini Urusan Umum mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan surat-menyurat, pengetikan, kearsipan serta perjalanan Dinas ;
  - b. Pelaksanaan urusan perlengkapan, urusan dalam, hubungan masyarakat dan protokol.

**Paragraf 3**

**Seksi Lalu Lintas**

**Pasal 13**

(1) .....

- (1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas pokok mempersiapkan pembinaan manajemen dan rekayasa serta bimbingan keselamatan dibidang lalu lintas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok pada ayat (1) pasal ini Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan pembinaan manajemen lalu lintas terhadap Jalan Kabupaten, Jalan Propinsi dan Jalan Nasional yang menjadi kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - b. penyiapan pembinaan rekayasa lalu lintas terhadap Jalan Kabupaten, Jalan Propinsi dan Jalan Nasional yang menjadi kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - c. penyiapan pembinaan dan bimbingan keselamatan di bidang lalu lintas terhadap masyarakat.
- (3) Seksi Lalu Lintas membawahkan :
  - a. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas ;
  - b. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;
  - c. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan ;

#### Pasal 14

- (1) Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pembinaan manajemen lalu lintas ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai fungsi :

penyiapan .....

- penyiapan bahan pembinaan di bidang manajemen lalu lintas yang meliputi perencanaan dan pengaturan jaringan transportasi, ruas jalan dan simpul/persimpangan

#### Pasal 15

- (1) Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pembinaan di bidang rekayasa lalu lintas ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan pembinaan di bidang rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan dan regulasi pada jaringan transportasi, ruas jalan, simpul/persimpangan, terminal serta perlengkapan jalan ;
  - b. penyiapan bahan pembinaan di bidang rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan dan regulasi pada jaringan transportasi, ruas jalan, simpul/persimpangan, terminal serta perlengkapan jalan.

#### Pasal 16

- (1) Sub Seksi Bimbingan Keselamatan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyuluhan keselamatan di bidang lalu lintas ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini Sub Seksi Bimbingan Keselamatan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan pelaksanaan analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas, karakteristik lalu lintas dan survei lalu lintas ;

b. ....

- b. penyiapan bahan penyuluhan keselamatan kepada masyarakat di bidang lalu lintas.

**Paragraf 3**

**Seksi Angkutan**

**Pasal 17**

- (1) Seksi Angkutan mempunyai tugas pokok mempersiapkan pembinaan angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus dalam upaya mewujudkan keseimbangan permintaan dan penawaran jasa angkutan di daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Seksi Angkutan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan pembinaan penyelenggaraan jasa angkutan orang ;
  - b. penyiapan pembinaan penyelenggaraan jasa angkutan barang ;
  - c. penyiapan pembinaan penyelenggaraan jasa angkutan orang dan barang yang bersifat khusus.
- (3) Seksi Dinas Angkutan membawahkan :
  - a. Sub Seksi Angkutan Orang ;
  - b. Sub Seksi Angkutan Barang ;
  - c. Sub Seksi Angkutan Khusus.

**Pasal 18**

- (1) Sub Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pembinaan di bidang angkutan ;

(2) .....

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Angkutan Orang mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan usulan transportasi jalan di bidang angkutan orang ;
  - b. penyiapan bahan pembinaan di bidang angkutan orang yang meliputi penetapan jaringan trayek jalan dan penyediaan sarana ;
  - c. penyiapan bahan pembinaan di bidang angkutan orang yang meliputi perusahaan ;
  - d. penyiapan bahan pembinaan di bidang angkutan orang yang meliputi survei kebutuhan.

**Pasal 19**

- (1) Sub Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pembinaan di bidang angkutan barang ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Angkutan Barang mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan usulan transportasi jalan di bidang angkutan barang ;
  - b. penyiapan bahan pembinaan di bidang angkutan barang yang meliputi penetapan jaringan lintas jalan dan penyediaan sarana ;
  - c. penyiapan bahan pembinaan di bidang angkutan barang yang meliputi perusahaan ;
  - d. penyiapan bahan pembinaan di bidang angkutan barang yang meliputi survei kebutuhan.

**Pasal 20**

- (1) Sub Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pembinaan di bidang angkutan khusus ;

(2) .....

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Angkutan Khusus mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan usulan transportasi jalan di bidang angkutan khusus ;
  - b. penyiapan bahan pembinaan di bidang angkutan khusus yang meliputi penetapan jaringan trayek jalan/ lintas dan penyediaan sarana ;
  - c. penyiapan bahan pembinaan di bidang angkutan khusus yang meliputi perusahaan ;
  - d. penyiapan bahan pembinaan di bidang angkutan khusus yang meliputi survei kebutuhan.

#### Paragraf 5

#### Seksi Teknis Sarana

#### Pasal 21

- (1) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok mempersiapkan pembinaan dan petunjuk teknis kendaraan dan perbekalan umum, pengelolaan terminal serta perparkiran ;
- (2) Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis kendaraan dan perbekalan umum ;
  - b. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan dan pengendalian terminal serta perparkiran ;
- (3) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana membawahkan :
- a. Sub Seksi Kendaraan dan Perbekalan ;
  - b. Sub Seksi Terminal ;
  - c. Sub Seksi Perparkiran.

Pasal 22 .....

**Pasal 22**

- (1) Sub Seksi Kendaraan dan perbekalan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pembinaan teknik kendaraan dan perbekalan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini Sub Seksi Kendaraan dan perbekalan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan pembinaan teknis kendaraan dan perbekalan yang meliputi persyaratan teknis dan persyaratan pembuatan ;
  - b. penyiapan bahan pembinaan teknis kendaraan yang meliputi standarisasi konstruksi kendaraan ;

**Pasal 23**

- (1) Sub Seksi terminal mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan terminal ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Terminal mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan terminal ;
  - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengendalian ketertiban terminal ;

**Pasal 24**

- (1) Sub Seksi Perparkiran mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan dan pengembangan perparkiran ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Perparkiran mempunyai fungsi :

a. ....

- a. penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan perparkiran ;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan pengelolaan perparkiran.

#### Paragraf 6

#### Seksi Pengendalian Operasional

#### Pasal 25

- (1) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan serta melakukan pembinaan analisis dan evaluasi data bidang lalu lintas, angkutan dan kelaikan kendaraan serta analisis program ketertiban dan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Seksi pengendalian Operasional mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data Operasional bidang lalu lintas, angkutan dan kelaikan ;
  - b. pelaksanaan analisis penanggulangan kecelakaan lalu lintas pengawasan dan pemeriksaan dibidang lalu lintas angkutan dan kelaikan ;
  - c. pembinaan pengendalian penyimpangan operasional dibidang lalu lintas, angkutan dan kelaikan serta penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Seksi Pengendalian operasional membawahkan :
  - a. Sub Seksi pengumpulan dan pengelolaan data ;
  - b. Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas ;

C. ....

c. Sub Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan data mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah data dibidang lalu lintas, angkutan dan kelaikan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan data mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan pengolahan data dibidang lalu lintas, angkutan dan kelaikan ;
  - b. penyajian data dibidang lalu lintas, angkutan dan kelaikan.

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas mempunyai tugas pokok menganalisis dengan mempersiapkan bahan pembinaan teknis dalam upaya menaggulangi kecelakaan lalu lintas ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan mempunyai fungsi :
  - a. penganalisisan data kecelakaan lalu lintas ;
  - b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 28

- (1) Sub Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas pokok mempersiapkan pembinaan dalam pengendalian penyimpangan operasional ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, sub Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi :

a. ....

- a. penyiapan bahan pembinaan dan program pengendalian penyimpangan operasional dibidang lalu lintas dan angkutan ;
- b. penyiapan bahan pembinaan penyidikan pelanggaran dibidang lalu lintas dan angkutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 7**

**Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**Pasal 29**

- (1) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan kemudian oleh Gubernur setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
- (2) Apabila dipandang perlu, Dinas dapat membentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan pola kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

**Paragraf 8**

**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 30**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;

**Pasal 31 .....**

**Pasal 31**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 30, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai sesuai dengan bidang keahliannya ;**
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas ;**
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja ;**
- (4) Jenis dan jenjang fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

**BAB IV**

**T A T A K E R J A**

**Bagian Pertama**

**U m u m**

**Pasal 32**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan kesatuan yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan ;**
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi dan UPTD menurut bidang tugas masing-masing ;**

**(3) .....**

- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya ;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi ;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

**Bagian Kedua**  
**P e l a p o r a n**  
**Pasal 33**

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya ;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan ;
- (4) .....

- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga**

#### **H a l M e w a k i l i**

#### **Pasal 34**

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Wakil Kepala Dinas ;
- (2) Dalam hal Wakil Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
- (3) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatannya.

### **BAB V**

#### **K E P E G A W A I A N**

#### **Pasal 35**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah dibidang Kepegawaian ;
- (3) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI .....**

**BAB VI**  
**P E M B I A Y A A N**  
**Pasal 36**

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Penerimaan Sumber lain yang sah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 37**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**  
**KETUA,**

**BUPATI KEPALA DAERAH**  
**TINGKAT II BOGOR**

Ttd.

Ttd.

**H. ESO SUKARSO**

**H. M. EDDI YOSO MARTADIPURA**

Disahkan .....

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/Sk.88-Huk/96.

Tanggal : 23 - 1 - 1996.


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor :

Nomor : 2


Tanggal : 29 Januari 1996

Seri : D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BOGOR,



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN  
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



H. ESO SUKARSO

H. M. EDDIE YOSO MARTADIPURA